



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
No. 603/KEP/UDN-01/V/2025**

Tentang

**KELOMPOK KEILMUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
DIAN NUSWANTORO**

REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu akademik melalui peningkatan kualitas riset, perlu Pembentukan Kelompok Keilmuan di Lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
- b. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud di atas sebelumnya, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Tentang Kelompok Keilmuan Di Universitas Dian Nuswantoro.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Statuta Universitas Dian Nuswantoro No. 0011 Tahun 2022 Statuta Universitas Dian Nuswantoro
7. Surat Keputusan Rektor No : 004/KEP/UDN-01/X/2001 Tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Dian Nuswantoro



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KEILMUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Dian Nuswantoro yang selanjutnya disingkat Udinus adalah Universitas Swasta badan hukum
2. Rektor yang selanjutnya Rektor Udinus adalah organ Udinus yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Udinus
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada pada lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
4. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di Lingkungan Udinus yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan tridharma di masing masing-Fakultas
5. Dosen adalah Dosen aktif di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro.
7. Program Studi adalah Program Studi Universitas Dian Nuswantoro.
8. Ketua Kelompok Keilmuan adalah seseorang yang bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan dan operasi sebuah Kelompok Keilmuan. Sebagai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan berbagai kegiatan yang dilakukan.
9. Kelompok Keilmuan selanjutnya disebut KK adalah kelompok peneliti atau dosen yang bersifat inklusif, memiliki kesamaan atau kedekatan bidang ilmu, keahlian, dan/atau kompetensi dalam satu atau lebih rumpun ilmu pengetahuan, yang melaksanakan kegiatan penelitian pada bidang keilmuannya secara menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan yang relevan, serta menghasilkan produk dan/atau luaran penelitian yang memiliki nilai kebaruan dan kemanfaatan, baik dalam pengembangan pembelajaran maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Lingkup keilmuan masing-masing KK adalah spesifik dan terdefinisi dengan jelas sesuai dengan keilmuan dan keahlian yang dikembangkan di fakultas
2. Pembentukan KK bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang sejalan dengan visi dan misi Universitas Dian Nuswantoro

Pasal 3

KK dibentuk dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. KK dibentuk di tingkat Fakultas.
- b. Pembentukan KK di tingkat Fakultas didasarkan pada Rencana Strategis Universitas dan Rencana Induk Penelitian Fakultas.
- c. Setiap KK wajib memiliki Guru Besar sebagai pembina yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengembangan riset dan pengajaran, serta memastikan hilirisasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Seorang dosen diperkenankan bergabung dengan maksimal tiga (3) KK sesuai dengan kompetensi atau bidang keilmuannya, dengan ketentuan bahwa dosen tersebut setidaknya menjadi anggota pada satu KK.
- e. Penelitian dalam KK dilaksanakan secara berkesinambungan berdasarkan peta jalan atau rencana penelitian jangka panjang yang jelas, serta melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan bimbingan tugas akhir dan/atau karya ilmiah lainnya.
- f. KK dapat melakukan kolaborasi dengan mitra di tingkat nasional maupun internasional.
- g. Keberadaan dan keanggotaan KK bersifat dinamis, dan dapat berubah mengikuti perkembangan paradigma keilmuan yang relevan.
- h. Pendanaan KK dapat bersumber dari dana internal maupun eksternal Udinus
- i. Produktivitas KK akan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan Dekan berdasarkan masukan dari LPPM, dengan mengacu pada capaian produk dan/atau luaran penelitian yang dihasilkan.

BAB III PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN KK

Bagain Kesatu Pembentukan KK

Pasal 4

Mekanisme pembentukan KK di tingkat Fakultas, sebagai berikut :

- a. Pengusulan pembentukan KK dilakukan oleh minimal lima (5) dosen tingkat fakultas yang memiliki kesamaan minat keilmuan dengan mengajukan surat usulan kepada Kepala LPPM
- b. Kandidat KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usulan dokumen mencakup peta jalan, struktur organisasi, dan profil Kelompok Keilmuan (nama, defnisi, visi, misi, mandat/tujuan, capaian pendanaan dan luaran penelitian dari anggota), rencana pembiayaan, beserta dokumen-dokumen pendukung Kelompok Keilmuan (CV, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung).
- c. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau oleh tim Fakultas.
- d. Apabila usulan telah memenuhi persyaratan pembentukan KK, Fakultas akan mengajukan berkas usulan ke LPPM yang kemudian Kepala LPPM memvalidasi

- dan mengajukan berkas usulan KK kepada Rektor Udinus untuk mendapatkan pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor
- e. Apabila usulan belum memenuhi kriteria, maka pengusul diberi kesempatan untuk melakukan revisi dan mengajukan kembali disertai lampiran hasil evaluasi

Bagian Kedua Penutupan KK

Pasal 5

1. Penutupan KK dapat dilakukan melalui:
 - a. Usulan Ketua KK ; atau
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LPPM.
2. Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi yang disusun oleh LPPM.
3. Penutupan KK ditetapkan dengan Peraturan Rektor

BAB III ORGANIASASI DAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu Organisasi

Susunan Organisasi

Pasal 6

1. KK berada di bawah koordinasi LPPM.
2. KK minimal terdiri atas :
 - a. Pembina
 - b. Ketua KK
 - c. Anggota
3. KK dapat membentuk unit pengembangan sesuai kebutuhan dan kemampuan KK.
4. KK memiliki laman website sebagai wadah diseminasi hasil kegiatan
5. Unit pengembangan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor

Bagian Kedua Tata Kelola

Paragraf 1 Ketua KK

Pasal 7

1. Merupakan dosen tetap Universitas Dian Nuswantoro dengan Pendidikan Doktor dan jabatan akademik minimal Lektor.
2. Memiliki rekam jejak penelitian yang relevan dan produktif dalam lima (5) tahun terakhir, dibuktikan dengan publikasi ilmiah, luaran penelitian, atau pengabdian masyarakat.

3. Memiliki pengalaman dalam mengelola tim atau kelompok riset, baik di tingkat nasional maupun internasional.
4. Memiliki komitmen dan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas koordinasi, pembinaan anggota, dan pengembangan roadmap Kelompok Keilmuan.
5. Masa jabatan Ketua adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali satu kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 2 Keanggotaan KK

Pasal 8

1. Bersifat inklusif melibatkan dosen tetap lintas fakultas dan program studi di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro yang memiliki minat dan kompetensi serta spesialisasi yang sesuai dengan kompetensi dan spesialisasi KK.
2. Memiliki rekam jejak riset, publikasi, dan/atau pengabdian yang relevan dengan tema KK dalam lima tahun terakhir.
3. Mampu menunjukkan pengalaman dalam pengelolaan riset atau tim multidisipliner

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 9

Pemberhentian ketua, sekretaris, anggota dikarenakan :

- a. Berakhir masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Udinus;
- f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. melanggar kode etik Udinus.

BAB IV EVALUASI KK

Pasal 10

1. Evaluasi terhadap kinerja Kelompok Keilmuan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
2. Evaluasi dilakukan oleh Rektor dan Dekan berdasarkan masukan dari Kepala LPPM.
3. Evaluasi mencakup capaian produk dan/atau luaran penelitian, keterlibatan dalam jejaring nasional dan internasional, serta kontribusi terhadap pengembangan riset dan pengabdian masyarakat.
4. Hasil evaluasi menjadi dasar pembinaan, pengembangan, atau pemberhentian Kelompok Keilmuan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada Saat berlakunya peraturan ini :

- a. Keputusan keputusan yang terkait dengan KK tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini; dan
- b. Penyelenggaraan KK harus disesuaikan dengan Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 20 Mei 2025

Rektor



Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono, S.T., M.Kom.
0686.11.2006.331

Salinan keputusan ini disampaikan:

Kepada Yth

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Sekretaris Dekan;
3. Kepala LPPM;
4. Direktur dan Kepala Kantor;
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi.